

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI - EDISI REVISI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Tim Editor : Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak : Boni Agusta

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0837, e-mail : hukor@ristekdikti.go.id

website : <http://ristekdikti.go.id>

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi

Jakarta : Kemeristekdikti

Cetakan 1 : September 2018

ISBN : 978-979-630-096-9

ISBN 978-979-630-096-9



DAFTAR ISI

- 1** **BAB 1**
KORUPSI DAN INTEGRITAS
Oleh : Agus Mulya Karsona dan Indah Sri Utari
- 21** **BAB 2**
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Oleh : Indah Sri Utari dan Agus Mulya Karsona
- 37** **BAB 3**
DAMPAK MASIF KORUPSI
Oleh : Yusuf Kurniadi
- 71** **BAB 4**
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI
Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito
- 83** **BAB 5**
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 103** **BAB 6**
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Marcella Elwina S.
- 125** **BAB 7**
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia dan Marcella Elwina S.
- 153** **BAB 8**
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Gandjar Laksmana B.
- 177** **BAB 9**
PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Hibnu Nugroho
- 193** **BAB 10**
KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK
Oleh : Hibnu Nugroho dan Dwi Endah Nurhayati
- 205** **BAB 11**
MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Oleh : Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi
- 219** **BAB 12**
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTIKORUPSI
Oleh : Asriana Issa Sofia

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

KATA PEGANTAR

EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini. Pendidikan Antikorupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.

Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian lagi model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2018 ini. Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: (1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, (10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (*Training of the Trainer*) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari metode ToT hingga metode *Micro Teaching* pada tahun 2016 yang didahului dengan menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi

ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
4. Rektor Universitas Padjadjaran
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
8. Rektor Universitas Negeri Jember
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BAB 1

KORUPSI DAN INTEGRITAS



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi, serta perilaku koruptif secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian integritas;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan korupsi di Indonesia.

POKOK BAHASAN

Korupsi dan Integritas

SUB POKOK BAHASAN

- A. Korupsi dan Perilaku Koruptif
 1. Korupsi
 2. Perilaku Koruptif
 3. Bentuk-bentuk Korupsi dan Perilaku Koruptif
- B. Integritas
- C. Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

1. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Adapun kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006 : 281-282). Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan antikorupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah : 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir - al Fayumi, al-Muhalla - Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta : 1982). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta : 1985).

Dalam *Black law dictionary* disebutkan *Corruption*, “*is depravity, perversion, or taint, on impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official’s duties by bribery*”. (Bryan A. Garner, 1990 : 348). Selanjutnya dalam *The Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa (Muchlisin : 2013). Adapun pada Tahun 2000 World Bank, mendefinisikan korupsi sebagai berikut, “*Corruption is the abuse of public power for private gain*” (The World Bank, 2000). Definisi yang dirumuskan oleh World Bank tersebut seolah menjadi standard internasional untuk merumuskan korupsi. (Zainal Abidin, 2015 : 12). Pengertian lainnya menurut Asian Development Bank (ADB), korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan (Muchlisin : 2013).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 (lima) komponen, sebagai berikut (Zainal Abidin, 2015 : 12-13) : Pertama; Korupsi adalah suatu perilaku. Kedua; perilaku tersebut terkait dengan Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Ketiga; Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat; Melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Kelima; terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi-korporasi swasta).

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan beberapa peristilahan lain terkait dengan korupsi, seperti :

- a. Korup artinya busuk, 1 buruk; rusak; busuk; 2 suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi);
- b. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
- c. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut : sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economic are often labeled corrupt*"(Evi Hartanti : 2008).

Menurut pendapat Zainal Abidin, et. Al, terdapat 2 (dua) jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu (Zainal Abidin, 2015 : 13); Pertama, *bureaucratic corruption*, settingnya adalah di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan, misalnya dengan cara menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Kedua, *political corruption*, pada umumnya pelakunya adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi

di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis korupsi ini dikategorikan ke dalam *grand corruption*, yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan.

Selanjutnya mengutip pendapat Amien Rais, yang mengklasifikasikan korupsi, sebagai berikut : (Anwar, 2006 : 18)

- a. Korupsi Ekstortif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi Manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi Nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya;
- d. Korupsi Subversif, mereka yang merampok kekayaan Negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

2. Perilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang. (Afthon Ilman Huda, 2017). Menurut tokoh sosiolog George Herbert Mead (1972), dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, "bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga." Dimana lingkungan keluarga secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, misal dalam mendidik anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi

korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya perilaku koruptif.

Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang wajar. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya (Khoril Basyar, 2015) :

- a. Pelanggaran Lalu Lintas; Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Lihat sekeliling anda, banyak sekali dari pengendara ini tidak memiliki SIM, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya. Anda pernah bertanya pada mereka? Jika anda pernah bertanya pasti jawaban mereka “udah gak papa, orang gak ada polisi kok”. Ini kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera? Nyatanya tidak. Dalam budaya kita perilaku harus selalu di awasi oleh aparat seakan akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas mereka melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika polisi melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit-bibit bahwa mereka juga calon koruptor. Karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas. Jika pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke dalam Suap. Pasalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku koruptif. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan SIM, agar di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlancar pembuatannya. Kebiasaan ini juga sudah menjadi Rahasia umum di banyak instansi, namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan kebiasaan buruk ini.

- b. Suap Menyuap Untuk Kelancaran Izin; Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin,

tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Dalam hal ini untuk mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan, orang sudah dianggap lazim untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat-sendat. Kebiasaan seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan secara sadar akan melakukan perbuatan tersebut.

- c. Peraturan yang dibuat-buat; Ada hal menarik di Indonesia sering kali ada yang namanya uang terima kasih. Saat hendak mengurus izin pernikahan dan prosesi akad nikah, di depan kantor KUA Kecamatan tertulis Peraturan bupati tentang tarif pernikahan. Didalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kantor maka biaya Gratis, dan apabila melakukan akad di luar kantor maka biayanya Rp. 600.000,00. Namun pada kenyataannya tidak, mereka pegawai KUA meminta uang lebih dari tarif yang di tetapkan. Jadi jika menikah di Kantor dikenakan tarif Rp. 200.000,00 dan jika di luar kantor biayanya Rp. 800.000,00. Selisih Rp. 200.000,00 buat apa? Mereka sendiri tak bisa menjawab dan hanya menjawab untuk lain lain. Lalu apabila mereka tidak di beri tambahan Rp. 200.000,00 kita sebagai warga tidak akan dilayani dengan baik.
- d. Memberikan Tips kepada Aparat pelayanan publik; Kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, misal pegawai kelurahan, kecamatan, di instansi yang memberikan perizinan, dan lain-lain. Ternyata telah menanamkan bibit perilaku koruptif yang lama kelamaan akan semakin parah. Kebiasaan memberikan tips kepada pegawai yang tugasnya sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani orang-orang yang biasa memberikan tips saja. (Aceng, 2017 : 18).
- e. Kebiasaan Telat; Jangan pernah menyepelkan waktu kedatangan walaupun hanya satu menit. Ini hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan kesalahan. Apakah Cermin disiplin kita masih saja seperti ini? Sangat tidak layak disebut disiplin jika seperti ini. Bayangkan jika anda naik pesawat dan anda telat datang satu menit, maka anda tidak akan mendapat apa-apa. Begitu pula jika naik kereta, mungkin belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda juga telat. Jika anda menjadi Guru/Dosen dan suka telat, ini sama saja anda mengkorupsi waktu mengajar, padahal ini kewajiban yang sudah di bebankan pada seorang Guru/Dosen. Bayangkan jika seorang Guru/Dosen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkorupsi banyak waktu. Mungkin mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan waktu, karena yang saya lihat jam karet atau molor sudah menjadi budaya juga di Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;